




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN NGADA**



**TAHUN ANGGARAN 2011**

DAFTAR ISI

NO	BIDANG / UNIT ORGANISASI	HALAMAN
	Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2011	
	Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T. Anggaran 2011	
	Lampiran III Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayasan	
1.	URUSAN WAJIB	
	1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1 - 9
	2 Dinas Kesehatan	10 - 16
	3 RSUD Bajawa	17 - 20
	4 Dinas Pekerjaan Umum	21 - 25
	5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26 - 29
	6 Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika	30 - 39
	7 Badan Lingkungan Hidup	37 - 40
	8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	41 - 44
	9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45 - 49
	10 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan	50 - 55
	11 Badan Penanaman Modal	56 - 58
	12 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	59 - 61
	13 Kantor Polisi Pamong Praja	62 - 64
	14 DPRD	65
	15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	66
	16 Sekretariat Daerah	67 - 72
	17 Sekretariat DPRD	73 - 76
	18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77 - 83
	19 Inspektoral Kabupaten Ngada	84 - 87
	20 Kecamatan - Kecamatan	88 - 106
	21 Kelurahan - Kelurahan	107 - 113
	22 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu	130 - 141
	23 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	142 - 145
	24 B2KP3	146 - 149
	25 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan	150 - 154
	26 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	155 - 157
2.	URUSAN PILIHAN	
	1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	158 - 161
	2 Dinas Kehutanan	162 - 164
	3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	165 - 167
	4 Dinas Perikanan dan Kelautan	168 - 170
	Lampiran - Lampiran	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngada serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Ngada pada tanggal 8 Desember Tahun 2010;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah, Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 );



28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemakaian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 – 2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 – 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Eiersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**  
 dan  
**BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 371.775.727.000,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 427.642.553.000,00</u>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp. (55.866.826.000,00)</b>

3. Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan	Rp. 57.866.826.000,00
b. pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>

**Pembiayaan Netto** Rp. 55.866.826.000,00

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan**

Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah               | Rp. 21.198.963.450,00  |
| b. dana perimbangan sejumlah                     | Rp. 347.194.256.950,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 3.382.506.600,00   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. pajak daerah sejumlah                                      | Rp. 2.619.816.550,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah                                  | Rp. 8.543.245.950,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 1.416.515.000,00 |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah         | Rp. 8.619.385.950,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 17.832.533.950,00  |
| b. dana alokasi umum sejumlah                            | Rp. 287.115.923.000,00 |
| c. dana alokasi khusus sejumlah                          | Rp. 42.245.800.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. hibah sejumlah  | Rp. 0,00             |
| b. dana darurat sejumlah   | Rp. 0,00             |
| c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah  | Rp. 3.382.506.600,00 |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                | Rp. 0,00             |
| e. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 0,00             |

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 215.023.487.395,00 |
| b. belanja langsung sejumlah       | Rp. 212.619.065.605,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 171.025.788.100,00
b. belanja bunga sejumlah	Rp. 0,00
c. belanja subsidi sejumlah	Rp. 0,00
d. belanja hibah sejumlah	Rp. 3.010.000.000,00
e. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 11.982.292.500,00
f. belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 0,00
g. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 26.983.800.000,00
h. belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 2.021.606.795,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 12.640.810.400,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 80.349.936.720,00
c. belanja modal sejumlah	Rp. 119.628.318.485,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. penerimaan sejumlah	Rp. 57.866.826.000,00
b. pengeluaran sejumlah	Rp. 2.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp. 55.866.826.000,00
b. pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp. 2.000.000.000,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00
b. penyertaan modal (Investasi) pemerintah	

daerah sejumlah	Rp. 0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. 0,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. 2.000.000.000,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 31 Desember 2010



Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 15